



PUTUSAN

Nomor 314 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD IRWANSYAH SILLIA**;
Pangkat/NRP : Kapten Cku/11040046740982;
Jabatan : Pku Korem 091/Asn (sekarang Pama Kudam VI/MIW);
Kesatuan : Kudam VI/MIW;
Tempat lahir : Ambon;
Tanggal lahir : 21 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Militer Korem 091/Asn, Samarinda, Kalimantan Timur, Jalan Pangeran Suryanata, Gg. 9 Samarinda (sekarang Kantor Kudam VI/MIW);

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Kakudam VI/MIW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/03/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015;
2. Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/16/I/2016 tanggal 20 Januari 2016;
3. Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/41/II/2016 tanggal 16 Februari 2016;
4. Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor: Kep/98/III/2016 tanggal 31 Maret 2016;

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pangdam VI/MLw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor: Kep/109/IV/2016 tanggal 18 April 2016;
6. Pangdam VI/MLw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor: Kep/131/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;
7. Pangdam VI/MLw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor: Kep/162/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016;
8. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 18 September 2016 berdasarkan Surat Keterangan Lepas dari Tahanan Nomor: SKLT/24/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dari Pangdam VI/MLw selaku Papera;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 273/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 9 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 306/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 23 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada Triwulan I bulan Januari 2015 sampai dengan Triwulan IV bulan Desember 2015 atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun anggaran 2015 bertempat di Makorem 091/ASN Jalan Gajah Mada Kota Samarinda atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Kapten Cku Muhammad Irwansyah Sillia NRP 11040046740982 adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast aktif di Ku Korem 091/Asn Kudam VI/MIw dengan pangkat Kapten Cku;
- b. Bahwa Terdakwa menjabat Paku Korem 091/Asn sesuai Surat Perintah Kakudam VI/MIw Nomor Sprin/09/I/2015 tanggal 9 Januari 2015, dengan tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai Orgas Keuangan Satuan Kerja Tingkat III yang disahkan dengan peraturan Kasad Nomor 91 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 sesuai Pasal 7 adalah:
 - 1) Sebagai pimpinan keuangan Satker;
 - 2) Sebagai Bendaharawan;
 - 3) Sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - 4) Sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);
 - 5) Sebagai Perwira Staf Khusus;
 - 6) Paku dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada:
 - (a) Secara pribadi terhadap uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
 - (b) Kaku Kotama/Balakpus TNI AD, dalam hal penyelenggaraan fungsi teknis keuangan dan pembinaan kecabangan keuangan;
- c. Bahwa disamping tugas pada huruf b di atas, Terdakwa juga bertugas menerima, memeriksa, menyimpan dan menyalurkan dana kegiatan Satker, Nota Pemindanbukuan (NPB) dari Kudam VI/MIw dan melakukan pemeriksaan jumlah dana yang dikirim dari Kudam VI/MIw sesuai dengan NPB dan P-3, jika sudah sesuai dana tersebut selanjutnya disimpan di rekening Paku Korem 091/ASN untuk mendukung kegiatan Satker maupun Sub Satker;
- d. Bahwa Terdakwa menjabat Paku Korem 091/ASN sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan sekarang, telah menerima Dana Program DIPA Pusat melalui Kas Keuangan Korem 091/ASN dari Kudam VI/MIw untuk membiayai program kerja Satuan Kerja Korem 091/ASN dan jajarannya, pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp30.526.086.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah), dikirim dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI a.n. KU Korem 091/ASN Nomor Rekening:

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0082-01000009-30-3 oleh Saksi Mayor Cku (K) Nining dan tercatat dalam rekening Koran;

- e. Bahwa Terdakwa mencairkan Dana Rutin Satker Korem 091/ASN maupun Sub Satker Korem 091/ASN sesuai Wabku yang diajukan, setelah diperiksa oleh Tim Penguji Ku Korem 091/ASN Saksi Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro dan Saksi PNS Srinatun, dan Wabku dinyatakan lengkap selanjutnya Tim Penguji Ku Korem 091/ASN melaporkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan anggota Ku Korem 091/ASN untuk mentransfer dana sesuai Wabku, sedangkan untuk pembayaran secara tunai ke Satker/Sub Satker Korem 091/ASN Terdakwa mencairkan sendiri cek ke Bank BRI sesuai dana Wabku yang diajukan Satker maupun Sub Satker;
- f. Bahwa dana DIPA pusat yang dikirim dari Kudam VI/MIW ke Korem 091 ASN sebesar Rp30.526.086.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah) diperuntukkan untuk Satker dan Sub Satker satuan bawah pada tahun anggaran 2015 yang terdiri dari: Korem 091/ASN, Kodim 0901/01 Samarinda, Kodim 0901/02 Tanjung Redep, Kodim 0901/03 Tanjung Selor, Kodim 0901/04 Tanah Grogot, Kodim 0901/06 Tenggara, Kodim 0901/07 Tarakan, Kodim 0901/08 Bontang, Kodim 0901/09 Sangata, Kodim 0901/10 Malinau, Kodim 0901/11 Nunukan, Kodim 0901/12 Kubar, Kodim 0901/13 PPU, Yonif 611/Awl;
- g. Bahwa pencairan dana untuk setiap P3 rutin dari Ku Korem 091/Asn Satker dan Sub Satker diwajibkan membuat pertanggungjawaban keuangan, kemudian dikirim ke Keuangan Korem 091/Asn, selanjutnya Ku Korem 091/Asn memproses untuk penghitungan pajak yang disetorkan ke Kas Negara, selanjutnya P3 tiap triwulan ditransfer ke rekening Satker atau Sub Satker;
- h. Bahwa dana Satker dan Sub Satker dari Ku Korem 091/Asn pada tahun anggaran 2015 untuk dana P3 disalurkan dalam bentuk per Triwulan melalui rekening Satker dan Sub Satker namun demikian ada anggaran yang tidak disalurkan kepada Satker dan Sub Satker dan anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Satker Korem 091/Aji Surya Natakesuma;
 - a) Bahwa dana kegiatan Binlat Satuan Korem 091/ASN dari Keuangan Korem 091/ASN pada tahun 2015 sesuai P3 dan Wabku pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp518.948.000,00;
 - b) Bahwa dana yang sudah dibayarkan Terdakwa pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp277.420.000,00;

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa Dana yang belum dibayar Terdakwa termasuk pajak sebesar Rp273.170.000,00;
- d) Bahwa berdasarkan barang bukti Wabku Korem 091/Asn terdapat kerugian diantaranya:
- (1) dana P3 Korem 091/Asn TW I sampai dengan TW III tahun anggaran 2015 sudah dibayar Terdakwa seluruhnya termasuk Pajak;
 - (2) dana P3 Korem 091/Asn Triwulan IV tahun anggaran 2015 belum diterima sebesar Rp518.948.000,00;
 - (3) dana yang sudah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp277.420.000,00;
 - (4) dana yang belum dibayar oleh Terdakwa termasuk pajak sebesar Rp273.170.000,00;
 - (5) Sehingga dana P3 Korem 091/Asn pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp273.170.000,00;
- 2) Satker Kodim 0901 Samarinda;
- a) Bahwa dana P3 Satker Kodim 0901/Smd pada TW I sampai dengan TW III pada tahun anggaran 2015 sudah dibayar seluruhnya termasuk Pajak;
 - b) Bahwa dana P3 Satker Kodim 0901/Smd pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp380.077.250,00;
 - c) Bahwa dana yang sudah dibayar Terdakwa pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 setelah dipotong Pajak sebesar Rp308.173.250,00;
 - d) Bahwa dana yang belum dibayarkan oleh Terdakwa pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 termasuk pajak sebesar Rp72.804.000,00;
 - e) Bahwa Terdakwa mengakui Kesatuan Korem 0901/ASN mengalami kerugian dana P3 pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 termasuk pajak sebesar Rp72.804.000,00;
 - f) Bahwa berdasarkan barang bukti Wabku Kodim 0901/Smd terdapat kerugian pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 diantaranya:
- (1) Bahwa dana P3 Kodim 0901/Smd TW I sampai dengan TW III 2015 sudah dibayar Terdakwa seluruhnya termasuk Pajak;
 - (2) Bahwa Kodim 0901/Smd belum menerima dana P3 TW IV pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp380.077.250,00;
 - (3) Bahwa dana yang sudah dibayar oleh Terdakwa sudah termasuk pajak sebesar Rp308.173.250,00;

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Bahwa dana yang belum dibayarkan oleh Terdakwa Rp72.804.000,00;
- (5) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa, dan barang bukti terdapat persesuaian Kodim 0901/Smd pada TW IV Tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp72.804.000,00 pada mata anggaran:
- (a) Mata Anggaran Ransum DF Rp17.004.000,00;
 - (b) Mata Anggaran Watzah Rp51.000.000,00;
 - (c) Mata Anggaran Siaga/Konsinyir Rp4.800.000,00;
- 3) Satker Kodim 0902/Tanjung Redep;
- a) Bahwa Kodim 0902/Trd telah menerima dana anggaran Triwulan TW I sampai dengan TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp.2.375.945.750,00;
 - b) Bahwa Terdakwa mengakui Kodim 0902/Trd mengalami kerugian pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 termasuk pajak sebesar Rp13.452.000,00;
 - c) Bahwa berdasarkan barang bukti Wabku Kodim 0902/Trd terdapat kerugian diantaranya:
 - (1) Bahwa dana P3 Kodim 0902/Trd TW I sampai dengan TW III tahun anggaran 2015 sudah dibayar seluruhnya termasuk Pajak;
 - (2) Bahwa dana P3 Kodim 0902/Trd TW IV tahun anggaran 2015 yang seharusnya diterima termasuk pajak sebesar Rp362.799.750,00 dipotong pajak sebesar Rp7.203.950,00;
 - (3) Bahwa dana yang seharusnya diterima Kodim 0902/Trd TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp328.727.250,00;
 - (4) Bahwa dana yang sudah diterima oleh Kodim 0902/Trd TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp315.275.250,00;
 - (5) Bahwa dana yang belum diterima Kodim 0902/Trd pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp13.452.000,00;
 - d) Sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa dan dari barang bukti diketahui terdapat persesuaian, dana P3 Kodim 0902/Trd TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp13.452.000,00 pada Mata Anggaran Ransum DF;
- 4) Kodim 0903 Tanjung Selor;
- a) Bahwa dana P3 Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 yang seharusnya diterima termasuk pajak sebesar Rp362.799.750,00 dipotong pajak sebesar Rp7.203.950,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa dana yang seharusnya diterima Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 setelah dipotong pajak sebesar Rp 355.595.800,00;
- c) Bahwa dana yang sudah diterima Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp328.727.250,00;
- d) Bahwa dana yang belum diterima Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp26.868.550,00;
- e) Sehingga dana P3 Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp26.868.550,00 pada mata anggaran Ransum D/F;
- 5) Kodim 0904/Tenggarong;
 - a) Bahwa dana P3 Kodim 0904/Tng TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima sebesar Rp17.004.000,00 pada mata anggaran Ransum D/F;
 - b) Bahwa Terdakwa mengakui Anggaran Kodim 0904/Tng yang belum dibayar sebesar Rp17.004.000,00;
 - c) Sehingga dana P3 Kodim 0904/Tng TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp17.004.000,00 pada mata anggaran Ransum D/F;
- 6) Kodim 0906/Tanah Grogot;
 - a) Bahwa Kodim 0906/Tgr TW IV tahun anggaran 2015 belum menerima dana P3 sejumlah Rp162.678.000,00 yang terdiri dari 3 (tiga) mata anggaran yaitu:
 - (1) Dana Ransum D/F sebesar Rp20.178.000,00;
 - (2) Dana Watzah untuk 5 (lima) orang, sebesar Rp42.500.000,00;
 - (3) Dana Serbuan Teritorial sebesar Rp100.000.000,00;
 - b) Bahwa Terdakwa mengakui Kodim 0906/Tgr mengalami kerugian termasuk pajak sebesar Rp162.678.000,00;
 - c) Bahwa berdasarkan Wabku P3 Kodim 0906/Tgr mata anggaran Ransum D/F, Serbuan Ter dan Watzah TW I sampai dengan TW III tahun anggaran 2015 sudah dibayar oleh Terdakwa seluruhnya termasuk Pajak;
 - d) Bahwa dana P3 Kodim 0906/Tgr TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp162.678.000,00 terdiri dari:
 - (a) Dana Ransum D/F sebesar Rp20.178.000,00;
 - (b) Dana Serbuan Teritorial sebesar Rp100.000.000,00;

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) Dana Perawatan Jenazah sebesar Rp42.500.000,00 untuk 5 orang, masing-masing sebesar Rp8.500.000,00 belum diserahkan kepada ahli waris atau keluarga dari:
- (1) Almarhum Kapten Purn Komari NRP 448431;
 - (2) Almarhum Serma Purn Misno NRP 552489;
 - (3) Almarhum Sertu Prihadi NRP 415894;
 - (4) Almarhum Koptu M. Saleh Kobo NRP 369130;
 - (5) Almarhumah PNS Melanti Muri H NIP 197310041998032004.
- e) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti terdapat persesuaian Kodim 0906/Tgr TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp162.678.000,00;
- 7) Satker Kodim 0907/Tarakan;
- a) Bahwa dana P3 Kodim 0907/Trk pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp304.977.250,00;
- (1) Bahwa dana P3 Kodim 0907/Trk TW IV tahun anggaran 2015 diterima sebesar Rp126.069.750,00 setelah dipotong pajak sebesar Rp3.924.700,00 yang diterima Kodim 0907/Trk sebesar Rp122.145.050,00;
 - (2) Bahwa dana P3 Kodim 0907/Trk TW IV tahun anggaran 2015 belum dibayar oleh Terdakwa termasuk pajak sebesar Rp178.907.500,00;
 - (3) Sehingga Kodim 0907/Trk mengalami kerugian dana P3 TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp178.907.500,00 termasuk pajak;
- b) Bahwa Terdakwa mengakui dana P3 Kodim 0907/Trk TW IV tahun anggaran 2015 belum dibayarkan, termasuk pajak sebesar Rp178.907.500,00;
- c) Sehingga dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi dan Barang Bukti terdapat persesuaian, dana P3 Kodim 0907/Trk pada TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayarkan sebesar Rp178.907.500,00 yaitu pada mata anggaran:
- (1) Dana Intelpam Rp30.018.500,00;
 - (2) Dana Pengamanan Rp26.590.000,00;
 - (3) Dana Penggalangan Rp50.700.000,00;
 - (4) Dana Penyelidikan Rp22.410.000,00;
 - (5) Dana ransum D/F Rp22.974.000,00;
 - (6) Dana BPD Rutin Rp26.235.000,00;
- 8) Kodim 0908/Bontang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa dana P3 Kodim 0908/Bontang TW I sampai dengan TW IV TA tahun 2015 sebesar Rp1.188.824.400,00 dengan rincian:
 - 1) TW I sebesar Rp336.712.000,00;
 - 2) TW II sebesar Rp320.227.050,00;
 - 3) TW III sebesar Rp327.559.700,00;
 - 4) TW IV sebesar Rp204.325.050,00;
- b) Bahwa Terdakwa mengakui Dana Kodim 0908/Btg pada TW IV tahun anggaran 2015 belum dibayar, dari mata anggaran Ransum D/F termasuk pajak sebesar Rp17.004.000,00;
- c) Sehingga Kodim 0908/Bontang pada TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp17.004.000,00 dari mata anggaran Ransum D/F termasuk pajak;
- 9) Kodim 0909/Sangata;
 - a) Bahwa dana P3 Kodim 0909/Sgt TW I sampai dengan TW IV TA tahun 2015 sebesar Rp1.980.767.225,00 dengan rincian:
 - (1) TW I sebesar Rp654.107.100,00;
 - (2) TW II sebesar Rp582.737.475,00;
 - (3) TW III sebesar Rp418.443.350,00;
 - (4) TW IV sebesar Rp325.479.300,00;
 - b) Bahwa dana P3 Kodim 0909/Sgt pada TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima sebesar Rp19.875.300,00 dari mata anggaran Ransum D/F;
 - c) Bahwa Terdakwa mengakui Dana Kodim 0909/Sgt yang belum dibayar pada TW IV tahun anggaran 2015 termasuk pajak sebesar Rp17.004.000,00 dari mata anggaran Ransum D/F;
 - d) Bahwa dari barang bukti Wabku P3 Kodim 0909/Sgt diketahui:
 - (1) Bahwa dana P3 Kodim 0909/Sgt TW I sampai dengan TW III sudah dibayar seluruhnya;
 - (2) Bahwa dana P3 Kodim 0909/Sgt TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp325.479.300,00 dipotong pajak Rp403.600,00 sehingga dana yang seharusnya Kodim 0909/Sgt pada TW IV tahun anggaran 2015 menerima sebesar Rp325.075.700,00;
 - (3) Bahwa dana P3 TW IV tahun anggaran 2015 yang sudah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp305.200.400,00;
 - (4) Bahwa dana P3 TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp19.875.300,00;

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Sehingga Kodim 0909/Sgt pada TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp19.875.300,00;

e) Bahwa dari keterangan Saksi, dan barang bukti terdapat persesuaian dana yang belum dibayarkan Terdakwa kepada satuan Kodim 0909/Sgt TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp19.875.300,00;

10)Kodim 0910 Malino;

a) Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa menyerahkan satu lembar cek nomor CFN535704 sebesar Rp349.454.850,00 untuk diambil dananya melalui Bank BRI secara tunai;

b) Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 satu lembar Cek nomor CFN535704 dengan nilai sebesar Rp349.454.850,00 akan dicairkan secara tunai ke Bank BRI Cabang Kota Samarinda namun saldo rekening a.n. Paku Korem dananya tidak mencukupi;

c) Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 setelah dilakukan pengecekan saldo a.n. Paku Korem ke Bank BRI Cabang Kota Samarinda untuk mencairkan uang dengan menggunakan satu lembar cek nomor CFN535704 sebesar Rp349.454.850,00 yang diterima dari Terdakwa namun saldo a.n. Paku Korem masih belum mencukupi;

d) Bahwa dengan demikian Kodim 0910/Malino mengalami kerugian dana P3 pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp349.454.850,00;

11)Kodim 0911/Nunukan;

a) Bahwa dana P3 Kodim 0911/Nunukan TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp432.419.000,00;

b) Bahwa dana P3 Kodim 0911/Nunukan TW IV tahun anggaran 2015 yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp72.959.750,00;

c) Bahwa dana P3 Kodim 0911/Nunukan TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp359.459.250,00;

d) Bahwa dengan demikian Kodim 0911/Nunukan mengalami kerugian pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp359.459.250,00;

12)Kodim 0912/Kubar;

a) Bahwa dana P3 Kodim 0912 /Kbr TW I sampai dengan TW III tahun anggaran 2015 telah dibayar seluruhnya;

b) Bahwa dana P3 Kodim 0912/Kbr TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp513.094.250,00 dipotong pajak sebesar Rp13.121.000,00 sehingga dana yang harus diterima menjadi sebesar Rp499.973.250,00;

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa dana P3 Kodim 0912/Kbr TW IV tahun anggaran 2015 yang sudah diterima dari Terdakwa sebesar Rp21.432.800,00;
 - d) Bahwa dana P3 Kodim 0912/Kbr pada TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima sebesar Rp378.540.450,00;
 - e) Bahwa dengan demikian Kodim 0912/Kbr pada TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp378.540.450,00;
- 13)Kodim 0913/PPU;
- a) Bahwa dana P3 Kodim 0901/Ppu TW I sampai dengan TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp5.558.630.873,00;
 - b) Bahwa dana P3 Kodim 0901/Ppu TW I sampai dengan TW IV tahun anggaran 2015 yang sudah diterima dari Terdakwa sebesar Rp5.546.765.873,00;
 - c) Bahwa dana P3 Kodim 0901/Ppu TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima sebesar Rp11.865.000,00;
 - d) Bahwa Terdakwa mengakui Dana P3 Kodim 0913/Ppu TW IV tahun anggaran 2015 belum dibayar yaitu: Ransum D/F sebesar Rp11.865.000,00;
 - e) Bahwa dari barang bukti Wabku TW IV tahun anggaran 2015 Kodim 0913/Kbr diketahui dana P3 yang belum dibayar sebesar Rp11.865.000,00;
 - f) Sehingga berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terdapat persesuaian Kodim 0901/Ppu TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp11.865.000,00 dari mata anggaran Ransum D/F;
- 14)Satker Yonif 611/Awl;
- a) Bahwa dana P3 Yonif 611/Awl dari TW I sampai dengan TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp2.190.935.500,00;
 - b) Bahwa dana P3 Yonif 611/Awl TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayar sebesar Rp24.108.000,00 pada mata anggaran Ransum D/F;
 - c) Bahwa Terdakwa mengakui Dana P3 TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima Yonif 611/Awl mata anggaran Ransum D/F Rp24.108.000,00;
 - d) Bahwa dengan demikian dari keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian dana P3 yang belum dibayar pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp24.108.000,00;

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa dengan demikian menurut keterangan para Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti P-3 di atas, dana yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Sub Satker jajaran Korem 091/Asn pada TW IV tahun anggaran 2015 secara keseluruhan berjumlah Rp1.914.941.950,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Korem 091/ASN	: Rp317.153.000,00;
2) Kodim 0901 Samarinda	: Rp72.804.000,00;
3) Kodim 0902 Tanjung Redep	: Rp13.452.000,00;
4) Kodim 0903 Tanjung Selor	: Rp34.735.950,00;
5) Kodim 0904 Tanah Grogot	: Rp17.004.000,00;
6) Kodim 0906 Tenggarong	: Rp162.678.000,00;
7) Kodim 0907 Tarakan	: Rp178.927.500,00;
8) Kodim 0908 Bontang	: Rp17.004.000,00;
9) Kodim 0909 Sangata	: Rp19.875.300,00;
10)Kodim 0910 Malinau	: Rp307.335.500,00;
11)Kodim 0911 Nunukan	: Rp359.459.250,00;
12)Kodim 0912 Kubar	: Rp378.540.450,00;
13)Kodim 0913 PPU	: Rp11.865.000,00;
14)Yonif 611/Awl	: Rp24.108.000,00;

- j. Bahwa Terdakwa belum membayar dana P3 TA 2015 Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn sebesar Rp1.914.941.950,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain:

- 1) Untuk bermain saham *on line (Forex)* dengan Broker IQ Option dari bulan Agustus sampai dengan 30 Desember 2015 melalui Bank On Line:
 - a) Bulan Agustus sebesar Rp129.500.000,00;
 - b) Bulan September sebesar Rp184.854.505,00;
 - c) Bulan Oktober sebesar Rp120.570.057,00;
 - d) Bulan Nopember sebesar Rp185.045.000,00;
 - e) Bulan Desember sebesar Rp297.940.000,00;Jumlah Rp917.909.562,00 (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
- 2) Transfer ke rekan dan keluarga dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2015;

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Agustus Rp4.200.000,00;
- b) September Rp21.150.000,00;
- c) Oktober Rp19.125.000,00;
- d) Nopember Rp25.903.500,00;
- e) Desember Rp29.894.000,00;

Jumlah Rp100.272.500,00 (seratus juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- 3) Tempat hiburan malam dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2015 sesuai rincian *print out* Bank BCA yaitu:

- a) Agustus Rp7.067.520,00;
- b) September Rp8.878.640,00;
- c) Oktober Rp22.645.845,00;
- d) Nopember Rp29.071.800,00;
- e) Desember Rp54.700.632,00;

Jumlah Rp122.360.437,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- k. Pembayaran secara tunai ke tempat hiburan malam dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2015 dalam 1 (satu) minggu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hingga 5 (lima) kali, dalam 1 kali kunjungan dengan biaya yang Terdakwa keluarkan sebesar Rp6.000.000,00 sampai dengan Rp7.000.000,00 (enam juta rupiah sampai dengan tujuh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dana yang Terdakwa keluarkan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);

- l. Pembayaran secara tunai ke hotel di Samarinda dan Kota Balikpapan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2015 antara lain:

- 1) 2 (dua) kali dalam satu minggu dari bulan Agustus sampai dengan Nopember 2015, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bulan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari bulan Agustus sampai dengan Nopember 2015 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 2) Nginap di Hotel Mesra Samarinda bulan Desember 2015 dalam satu bulan kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dengan harga sewa satu malam sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



- 3) Empat malam menginap di Hotel Horison Samarinda harga sewa permalam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 4) Nginap di Hotel Aston Balikpapan selama sembilan malam sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 5) Sembilan malam menginap di Hotel Swissbell Inn Balikpapan harga sewa kamar per malam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) Empat malam menginap di Hotel Swissbell Inn Balikpapan harga sewa kamar permalam sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 7) Nginap di Hotel Swissbell Inn Balikpapan selama empat malam dengan harga sewa kamar per malam sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 8) Satu malam di Hotel Novotel Balikpapan sewa kamar per malam sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Jumlah uang yang digunakan Terdakwa untuk menginap di Hotel Kota Samarinda dan Hotel Kota Balikpapan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- m. Sehingga Dana Anggaran TW III dan TW IV TA 2015 yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp1.750.542.499,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh Sembilan rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp130.822.201,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus satu rupiah) Terdakwa tidak menjelaskan digunakan untuk apa;
- n. Bahwa Terdakwa mengambil uang dari Rekening Paku Korem 091/Asn di Bank BRI Cabang Samarinda dengan cara membuka cek resmi Bank BRI yang ditandatangani Terdakwa kemudian dicairkan sendiri atau didelegasikan kepada anggota yang lain;
- o. Bahwa berdasarkan *print out* (Rekening Koran) Bank BRI rekening nomor 0082-01000009-30-3 milik Paku Korem 091/ASN pada tanggal 02 Desember 2015 Terdakwa telah mengambil uang milik keuangan Korem 091/ASN dari Bank BRI Cabang Samarinda nomor rekening: 0082-01000009-30-315 sebanyak 15 (lima belas) kali dengan nilai uangnya sejumlah Rp494.630.500,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);



- p. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 sampai dengan 23 Desember 2015 mengambil uang milik keuangan Korem 091/ASN secara pribadi dari Bank BRI Cabang Samarinda nomor rekening: 0082-01000009-30-315 sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, sebesar Rp2.347.539.650,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- q. Bahwa Terdakwa mengambil uang Ku Korem 091/ASN yang dicairkan pihak Bank BRI, karena Terdakwa adalah pejabat Paku Korem 091/ASN yang resmi dan tanda tangan Terdakwa sesuai dengan specimen resmi yang ada pada Bank BRI Samarinda, namun uang yang diambil Terdakwa tidak disalurkan kepada penerima di Satuan jajaran Korem 091/ASN justru digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- r. Bahwa dengan demikian Terdakwa selaku orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah melakukan penggelapan uang dana P3 TW I sampai dengan TW IV TA 2015 untuk Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn sebesar Rp1.914.941.950,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya Terdakwa salurkan ke Satuan Kerja Korem 091/ASN dan Sub Satuan Kerja Korem 091/ASN namun Terdakwa sebagai pejabat Pakurem 091/ASN menggunakan dana P3 Randum D/F untuk digunakan Terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadinya;

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada Triwulan I bulan Januari 2015 sampai dengan Triwulan IV bulan Desember 2015 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun anggaran 2015 bertempat di Makorem 091/ASN Jalan Gajah Mada Kota Samarinda atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Kapten Cku Muhammad Irwansyah Sillia NRP 11040046740982 adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi aktif di Ku Korem 091/Asn Kudam VI/MLw dengan pangkat Kapten Cku;
- b. Bahwa Terdakwa menjabat Paku Korem 091/Asn sesuai Surat Perintah Kakudam VI/MLw Nomor Sprin/09/I/2015 tanggal 9 Januari 2015, dengan tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai Orgas Keuangan Satuan Kerja Tingkat III yang disahkan dengan peraturan Kasad Nomor 91 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 sesuai Pasal 7 adalah:
 - 1) Sebagai pimpinan keuangan Satker;
 - 2) Sebagai Bendaharawan;
 - 3) Sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - 4) Sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);
 - 5) Sebagai Perwira Staf Khusus;
 - 6) Paku dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada:
 - (a) Secara pribadi terhadap uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
 - (b) Kaku Kotama/Balakpus TNI AD, dalam hal penyelenggaraan fungsi teknis keuangan dan pembinaan kecabangan keuangan;
- c. Bahwa disamping tugas pada huruf b di atas, Terdakwa juga bertugas menerima, memeriksa, menyimpan dan menyalurkan dana kegiatan Satker, Nota Pemindanbukuan (NPB) dari Kudam VI/MLw dan melakukan pemeriksaan jumlah dana yang dikirim dari Kudam VI/MLw sesuai dengan NPB dan P-3, jika sudah sesuai dana tersebut selanjutnya disimpan di rekening Paku Korem 091/ASN untuk mendukung kegiatan Satker maupun Sub Satker;
- d. Bahwa Terdakwa menjabat Paku Korem 091/ASN sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan sekarang, telah menerima Dana Program DIPA Pusat melalui Kas Keuangan Korem 091/ASN dari Kudam VI/MLw untuk membiayai program kerja Satuan Kerja Korem 091/ASN dan jajarannya, pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp30.526.086.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah), dikirim dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI a.n. KU Korem 091/ASN Nomor Rekening: 0082-01000009-30-3 oleh Saksi Mayor Cku (K) Nining dan tercatat dalam rekening Koran;

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Terdakwa mencairkan Dana Rutin Satker Korem 091/ASN maupun Sub Satker Korem 091/ASN sesuai Wabku yang diajukan, setelah diperiksa oleh Tim Penguji Ku Korem 091/ASN Saksi Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro dan Saksi PNS Srinatun, dan Wabku dinyatakan lengkap selanjutnya Tim Penguji Ku Korem 091/ASN melaporkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan anggota Ku Korem 091/ASN untuk mentransfer dana sesuai Wabku, sedangkan untuk pembayaran secara tunai ke Satker/Sub Satker Korem 091/ASN Terdakwa mencairkan sendiri cek ke Bank BRI sesuai dana Wabku yang diajukan Satker maupun Sub Satker;
- f. Bahwa dana DIPA pusat yang dikirim dari Kudam VI/MLw ke Korem 091 ASN sebesar Rp30.526.086.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah) diperuntukkan untuk Satker dan Sub Satker satuan bawah pada tahun anggaran 2015 yang terdiri dari: Korem 091/ASN, Kodim 0901/01 Samarinda, Kodim 0901/02 Tanjung Redep, Kodim 0901/03 Tanjung Selor, Kodim 0901/04 Tanah Grogot, Kodim 0901/06 Tenggarong, Kodim 0901/07 Tarakan, Kodim 0901/08 Bontang, Kodim 0901/09 Sangata, Kodim 0901/10 Malinau, Kodim 0901/11 Nunukan, Kodim 0901/12 Kubar, Kodim 0901/13 PPU, Yonif 611/Awl;
- g. Bahwa pencairan dana untuk setiap P3 rutin dari Ku Korem 091/Asn Satker dan Sub Satker diwajibkan membuat pertanggungjawaban keuangan, kemudian dikirim ke Keuangan Korem 091/Asn, selanjutnya Ku Korem 091/Asn memproses untuk penghitungan pajak yang disetorkan ke Kas Negara, selanjutnya P3 tiap triwulan ditransfer ke rekening Satker atau Sub Satker;
- h. Bahwa dana Satker dan Sub Satker dari Ku Korem 091/Asn pada tahun anggaran 2015 untuk dana P3 disalurkan dalam bentuk per Triwulan melalui rekening Satker dan Sub Satker namun demikian ada anggaran yang tidak disalurkan kepada Satker dan Sub Satker dan anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Satker Korem 091/Aji Surya Natakesuma;
 - a) Bahwa dana kegiatan Binlat Satuan Korem 091/ASN dari Keuangan Korem 091/ASN pada tahun 2015 sesuai P3 dan Wabku pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp518.948.000,00;
 - b) Bahwa dana yang sudah dibayarkan Terdakwa pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp277.420.000,00;
 - c) Bahwa Dana yang belum dibayar Terdakwa termasuk pajak sebesar Rp273.170.000,00;

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Bahwa berdasarkan barang bukti Wabku Korem 091/Asn terdapat kerugian diantaranya:
- (1) dana P3 Korem 091/Asn TW I sampai dengan TW III tahun anggaran 2015 sudah dibayar Terdakwa seluruhnya termasuk Pajak;
 - (2) dana P3 Korem 091/Asn Triwulan IV tahun anggaran 2015 belum diterima sebesar Rp518.948.000,00;
 - (3) dana yang sudah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp277.420.000,00;
 - (4) dana yang belum dibayar oleh Terdakwa termasuk pajak sebesar Rp273.170.000,00;
 - (5) Sehingga dana P3 Korem 091/Asn pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp273.170.000,00;
- 2) Satker Kodim 0901 Samarinda;
- a) Bahwa dana P3 Satker Kodim 0901/Smd pada TW I sampai dengan TW III pada tahun anggaran 2015 sudah dibayar seluruhnya termasuk Pajak;
 - b) Bahwa dana P3 Satker Kodim 0901/Smd pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp380.077.250,00;
 - c) Bahwa dana yang sudah dibayar Terdakwa pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 setelah dipotong Pajak sebesar Rp308.173.250,00;
 - d) Bahwa dana yang belum dibayarkan oleh Terdakwa pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 termasuk pajak sebesar Rp72.804.000,00;
 - e) Bahwa Terdakwa mengakui Kesatuan Korem 0901/ASN mengalami kerugian dana P3 pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 termasuk pajak sebesar Rp72.804.000,00;
 - f) Bahwa berdasarkan barang bukti Wabku Kodim 0901/Smd terdapat kerugian pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 diantaranya:
- (1) Bahwa dana P3 Kodim 0901/Smd TW I sampai dengan TW III 2015 sudah dibayar Terdakwa seluruhnya termasuk Pajak;
 - (2) Bahwa Kodim 0901/Smd belum menerima dana P3 TW IV pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp380.077.250,00;
 - (3) Bahwa dana yang sudah dibayar oleh Terdakwa sudah termasuk pajak sebesar Rp308.173.250,00;
 - (4) Bahwa dana yang belum dibayarkan oleh Terdakwa Rp72.804.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa, dan barang bukti terdapat persesuaian Kodim 0901/Smd pada TW IV Tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp72.804.000,00 pada mata anggaran:
- (a) Mata Anggaran Ransum DF Rp17.004.000,00;
 - (b) Mata Anggaran Watzah Rp51.000.000,00;
 - (c) Mata Anggaran Siaga/Konsinyir Rp4.800.000,00;
- 3) Satker Kodim 0902/Tanjung Redep;
- a) Bahwa Kodim 0902/Trd telah menerima dana anggaran Triwulan TW I sampai dengan TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp2.375.945.750,00;
 - b) Bahwa Terdakwa mengakui Kodim 0902/Trd mengalami kerugian pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 termasuk pajak sebesar Rp13.452.000,00;
 - c) Bahwa berdasarkan barang bukti Wabku Kodim 0902/Trd terdapat kerugian diantaranya:
 - (1) Bahwa dana P3 Kodim 0902/Trd TW I sampai dengan TW III tahun anggaran 2015 sudah dibayar seluruhnya termasuk Pajak;
 - (2) Bahwa dana P3 Kodim 0902/Trd TW IV tahun anggaran 2015 yang seharusnya diterima termasuk pajak sebesar Rp362.799.750,00 dipotong pajak sebesar Rp7.203.950,00;
 - (3) Bahwa dana yang seharusnya diterima Kodim 0902/Trd TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp328.727.250,00;
 - (4) Bahwa dana yang sudah diterima oleh Kodim 0902/Trd TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp315.275.250,00;
 - (5) Bahwa dana yang belum diterima Kodim 0902/Trd pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp13.452.000,00;
 - d) Sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa dan dari barang bukti diketahui terdapat persesuaian, dana P3 Kodim 0902/Trd TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp13.452.000,00 pada Mata Anggaran Ransum DF;
- 4) Kodim 0903 Tanjung Selor;
- a) Bahwa dana P3 Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 yang seharusnya diterima termasuk pajak sebesar Rp362.799.750,00 dipotong pajak sebesar Rp7.203.950,00;
 - b) Bahwa dana yang seharusnya diterima Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 setelah dipotong pajak sebesar Rp 355.595.800,00;

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa dana yang sudah diterima Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp328.727.250,00;
- d) Bahwa dana yang belum diterima Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp26.868.550,00;
- e) Sehingga dana P3 Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp26.868.550,00 pada mata anggaran Ransum D/F;
- 5) Kodim 0904/Tenggarong;
 - a) Bahwa dana P3 Kodim 0904/Tng TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima sebesar Rp17.004.000,00 pada mata anggaran Ransum D/F;
 - b) Bahwa Terdakwa mengakui Anggaran Kodim 0904/Tng yang belum dibayar sebesar Rp17.004.000,00;
 - c) Sehingga dana P3 Kodim 0904/Tng TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp17.004.000,00 pada mata anggaran Ransum D/F;
- 6) Kodim 0906/Tanah Grogot;
 - a) Bahwa Kodim 0906/Tgr TW IV tahun anggaran 2015 belum menerima dana P3 sejumlah Rp162.678.000,00 yang terdiri dari 3 (tiga) mata anggaran yaitu:
 - (1) Dana Ransum D/F sebesar Rp20.178.000,00;
 - (2) Dana Watzah untuk 5 (lima) orang, sebesar Rp42.500.000,00;
 - (3) Dana Serbuan Teritorial sebesar Rp100.000.000,00;
 - b) Bahwa Terdakwa mengakui Kodim 0906/Tgr mengalami kerugian termasuk pajak sebesar Rp162.678.000,00;
 - c) Bahwa berdasarkan Wabku P3 Kodim 0906/Tgr mata anggaran Ransum D/F, Serbuan Ter dan Watzah TW I sampai dengan TW III tahun anggaran 2015 sudah dibayar oleh Terdakwa seluruhnya termasuk Pajak;
 - d) Bahwa dana P3 Kodim 0906/Tgr TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp162.678.000,00 terdiri dari:
 - (a) Dana Ransum D/F sebesar Rp20.178.000,00;
 - (b) Dana Serbuan Teritorial sebesar Rp100.000.000,00;
 - (c) Dana Perawatan Jenazah sebesar Rp42.500.000,00 untuk 5 orang, masing-masing sebesar Rp8.500.000,00 belum diserahkan kepada ahli waris atau keluarga dari:
 - (1) Almarhum Kapten Purn Komari NRP 448431;

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Almarhum Serma Purn Misno NRP 552489;
- (3) Almarhum Sertu Prihadi NRP 415894;
- (4) Almarhum Koptu M. Saleh Kobo NRP 369130;
- (5) Almarhumah PNS Melanti Muri H NIP 197310041998032004.
- e) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti terdapat persesuaian Kodim 0906/Tgr TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp162.678.000,00;
- 7) Satker Kodim 0907/Tarakan;
 - a) Bahwa dana P3 Kodim 0907/Trk pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp304.977.250,00;
 - (1) Bahwa dana P3 Kodim 0907/Trk TW IV tahun anggaran 2015 diterima sebesar Rp126.069.750,00 setelah dipotong pajak sebesar Rp3.924.700,00 yang diterima Kodim 0907/Trk sebesar Rp122.145.050,00;
 - (2) Bahwa dana P3 Kodim 0907/Trk TW IV tahun anggaran 2015 belum dibayar oleh Terdakwa termasuk pajak sebesar Rp178.907.500,00;
 - (3) Sehingga Kodim 0907/Trk mengalami kerugian dana P3 TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp178.907.500,00 termasuk pajak;
 - b) Bahwa Terdakwa mengakui dana P3 Kodim 0907/Trk TW IV tahun anggaran 2015 belum dibayarkan, termasuk pajak sebesar Rp178.907.500,00;
 - c) Sehingga dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi dan Barang Bukti terdapat persesuaian, dana P3 Kodim 0907/Trk pada TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayarkan sebesar Rp178.907.500,00 yaitu pada mata anggaran:
 - (1) Dana Intelpam Rp30.018.500,00;
 - (2) Dana Pengamanan Rp26.590.000,00;
 - (3) Dana Penggalangan Rp50.700.000,00;
 - (4) Dana Penyelidikan Rp22.410.000,00;
 - (5) Dana ransum D/F Rp22.974.000,00;
 - (6) Dana BPD Rutin Rp26.235.000,00;
- 8) Kodim 0908/Bontang;
 - a) Bahwa dana P3 Kodim 0908/Bontang TW I sampai dengan TW IV TA tahun 2015 sebesar Rp1.188.824.400,00 dengan rincian:
 - 1) TW I sebesar Rp336.712.000,00;
 - 2) TW II sebesar Rp320.227.050,00;

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) TW III sebesar Rp327.559.700,00;
- 4) TW IV sebesar Rp204.325.050,00;
- b) Bahwa Terdakwa mengakui Dana Kodim 0908/Btg pada TW IV tahun anggaran 2015 belum dibayar, dari mata anggaran Ransum D/F termasuk pajak sebesar Rp17.004.000,00;
- c) Sehingga Kodim 0908/Bontang pada TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp17.004.000,00 dari mata anggaran Ransum D/F termasuk pajak;
- 9) Kodim 0909/Sangata;
 - a) Bahwa dana P3 Kodim 0909/Sgt TW I sampai dengan TW IV TA tahun 2015 sebesar Rp1.980.767.225,00 dengan rincian:
 - (1) TW I sebesar Rp654.107.100,00;
 - (2) TW II sebesar Rp582.737.475,00;
 - (3) TW III sebesar Rp418.443.350,00;
 - (4) TW IV sebesar Rp325.479.300,00;
 - b) Bahwa dana P3 Kodim 0909/Sgt pada TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima sebesar Rp19.875.300,00 dari mata anggaran Ransum D/F;
 - c) Bahwa Terdakwa mengakui Dana Kodim 0909/Sgt yang belum dibayar pada TW IV tahun anggaran 2015 termasuk pajak sebesar Rp17.004.000,00 dari mata anggaran Ransum D/F;
 - d) Bahwa dari barang bukti Wabku P3 Kodim 0909/Sgt diketahui:
 - (1) Bahwa dana P3 Kodim 0909/Sgt TW I sampai dengan TW III sudah dibayar seluruhnya;
 - (2) Bahwa dana P3 Kodim 0909/Sgt TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp325.479.300,00 dipotong pajak Rp403.600,00 sehingga dana yang seharusnya Kodim 0909/Sgt pada TW IV tahun anggaran 2015 menerima sebesar Rp325.075.700,00;
 - (3) Bahwa dana P3 TW IV tahun anggaran 2015 yang sudah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp305.200.400,00;
 - (4) Bahwa dana P3 TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp19.875.300,00;
 - (5) Sehingga Kodim 0909/Sgt pada TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp19.875.300,00;
 - e) Bahwa dari keterangan Saksi, dan barang bukti terdapat persesuaian dana yang belum dibayarkan Terdakwa kepada satuan Kodim 0909/Sgt TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp19.875.300,00;

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10)Kodim 0910 Malino;

- a) Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa menyerahkan satu lembar cek nomor CFN535704 sebesar Rp349.454.850,00 untuk diambil dananya melalui Bank BRI secara tunai;
- b) Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 satu lembar Cek nomor CFN535704 dengan nilai sebesar Rp349.454.850,00 akan dicairkan secara tunai ke Bank BRI Cabang Kota Samarinda namun saldo rekening a.n. Paku Korem dananya tidak mencukupi;
- c) Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 setelah dilakukan pengecekan saldo a.n. Paku Korem ke Bank BRI Cabang Kota Samarinda untuk mencairkan uang dengan menggunakan satu lembar cek nomor CFN535704 sebesar Rp349.454.850,00 yang diterima dari Terdakwa namun saldo a.n. Paku Korem masih belum mencukupi;
- d) Bahwa dengan demikian Kodim 0910/Malino mengalami kerugian dana P3 pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp349.454.850,00;

11)Kodim 0911/Nunukan;

- a) Bahwa dana P3 Kodim 0911/Nunukan TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp432.419.000,00;
- b) Bahwa dana P3 Kodim 0911/Nunukan TW IV tahun anggaran 2015 yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp72.959.750,00;
- c) Bahwa dana P3 Kodim 0911/Nunukan TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp359.459.250,00;
- d) Bahwa dengan demikian Kodim 0911/Nunukan mengalami kerugian pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp359.459.250,00;

12)Kodim 0912/Kubar;

- a) Bahwa dana P3 Kodim 0912 /Kbr TW I sampai dengan TW III tahun anggaran 2015 telah dibayar seluruhnya;
- b) Bahwa dana P3 Kodim 0912/Kbr TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp513.094.250,00 dipotong pajak sebesar Rp13.121.000,00 sehingga dana yang harus diterima menjadi sebesar Rp499.973.250,00;
- c) Bahwa dana P3 Kodim 0912/Kbr TW IV tahun anggaran 2015 yang sudah diterima dari Terdakwa sebesar Rp21.432.800,00;
- d) Bahwa dana P3 Kodim 0912/Kbr pada TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima sebesar Rp378.540.450,00;
- e) Bahwa dengan demikian Kodim 0912/Kbr pada TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp378.540.450,00;



13)Kodim 0913/PPU;

- a) Bahwa dana P3 Kodim 0901/Ppu TW I sampai dengan TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp5.558.630.873,00;
- b) Bahwa dana P3 Kodim 0901/Ppu TW I sampai dengan TW IV tahun anggaran 2015 yang sudah diterima dari Terdakwa sebesar Rp5.546.765.873,00;
- c) Bahwa dana P3 Kodim 0901/Ppu TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima sebesar Rp11.865.000,00;
- d) Bahwa Terdakwa mengakui Dana P3 Kodim 0913/Ppu TW IV tahun anggaran 2015 belum dibayar yaitu: Ransum D/F sebesar Rp11.865.000,00;
- e) Bahwa dari barang bukti Wabku TW IV tahun anggaran 2015 Kodim 0913/Kbr diketahui dana P3 yang belum dibayar sebesar Rp11.865.000,00;
- f) Sehingga berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terdapat persesuaian Kodim 0901/Ppu TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp11.865.000,00 dari mata anggaran Ransum D/F;

14)Satker Yonif 611/Awl;

- a) Bahwa dana P3 Yonif 611/Awl dari TW I sampai dengan TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp2.190.935.500,00;
- b) Bahwa dana P3 Yonif 611/Awl TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayar sebesar Rp24.108.000,00 pada mata anggaran Ransum D/F;
- c) Bahwa Terdakwa mengakui Dana P3 TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima Yonif 611/Awl mata anggaran Ransum D/F Rp24.108.000,00;
- d) Bahwa dengan demikian dari keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian dana P3 yang belum dibayar pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp24.108.000,00;
- i. Bahwa dengan demikian menurut keterangan para Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti P-3 di atas, dana yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Sub Satker jajaran Korem 091/Asn pada TW IV tahun anggaran 2015 secara keseluruhan berjumlah Rp1.914.941.950,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Korem 091/ASN : Rp317.153.000,00;
- 2) Kodim 0901 Samarinda : Rp72.804.000,00;
- 3) Kodim 0902 Tanjung Redep : Rp13.452.000,00;
- 4) Kodim 0903 Tanjung Selor : Rp34.735.950,00;
- 5) Kodim 0904 Tanah Grogot : Rp17.004.000,00;
- 6) Kodim 0906 Tenggara : Rp162.678.000,00;
- 7) Kodim 0907 Tarakan : Rp178.927.500,00;
- 8) Kodim 0908 Bontang : Rp17.004.000,00;
- 9) Kodim 0909 Sangata : Rp19.875.300,00;
- 10)Kodim 0910 Malinau : Rp307.335.500,00;
- 11)Kodim 0911 Nunukan : Rp359.459.250,00;
- 12)Kodim 0912 Kubar : Rp378.540.450,00;
- 13)Kodim 0913 PPU : Rp11.865.000,00;
- 14)Yonif 611/Awl : Rp24.108.000,00;

j. Bahwa Terdakwa belum membayar dana P3 TA 2015 Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn sebesar Rp1.914.941.950,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain:

- 1) Untuk bermain saham *on line (Forex)* dengan Broker IQ Option dari bulan Agustus sampai dengan 30 Desember 2015 melalui Bank On Line:
 - a) Bulan Agustus sebesar Rp129.500.000,00;
 - b) Bulan September sebesar Rp184.854.505,00;
 - c) Bulan Oktober sebesar Rp120.570.057,00;
 - d) Bulan Nopember sebesar Rp185.045.000,00;
 - e) Bulan Desember sebesar Rp297.940.000,00;Jumlah Rp917.909.562,00 (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
- 2) Transfer ke rekan dan keluarga dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2015;
 - a) Agustus Rp4.200.000,00;
 - b) September Rp21.150.000,00;
 - c) Oktober Rp19.125.000,00;
 - d) Nopember Rp25.903.500,00;
 - e) Desember Rp29.894.000,00;Jumlah Rp100.272.500,00 (seratus juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);



- 3) Tempat hiburan malam dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2015 sesuai rincian *print out* Bank BCA yaitu:
- a) Agustus Rp7.067.520,00;
 - b) September Rp8.878.640,00;
 - c) Oktober Rp22.645.845,00;
 - d) Nopember Rp29.071.800,00;
 - e) Desember Rp54.700.632,00;
- Jumlah Rp122.360.437,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- k. Pembayaran secara tunai ke tempat hiburan malam dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2015 dalam 1 (satu) minggu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hingga 5 (lima) kali, dalam 1 kali kunjungan dengan biaya yang Terdakwa keluarkan sebesar Rp6.000.000,00 sampai dengan Rp7.000.000,00 (enam juta rupiah sampai dengan tujuh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dana yang Terdakwa keluarkan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- l. Pembayaran secara tunai ke hotel di Samarinda dan Kota Balikpapan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2015 antara lain:
- 1) 2 (dua) kali dalam satu minggu dari bulan Agustus sampai dengan Nopember 2015, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bulan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari bulan Agustus sampai dengan Nopember 2015 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - 2) Nginap di Hotel Mesra Samarinda bulan Desember 2015 dalam satu bulan kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dengan harga sewa satu malam sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Empat malam nginap di Hotel Horison Samarinda harga sewa permalam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4) Nginap di Hotel Aston Balikpapan selama sembilan malam sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 5) Sembilan malam nginap di Hotel Swissbell Inn Balikpapan harga sewa kamar per malam sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Empat malam menginap di Hotel Swissbell Inn Balikpapan harga sewa kamar permalam sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 7) Nginap di Hotel Swissbell Inn Balikpapan selama empat malam dengan harga sewa kamar per malam sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 8) Satu malam di Hotel Novotel Balikpapan sewa kamar per malam sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Jumlah uang yang digunakan Terdakwa untuk menginap di Hotel Kota Samarinda dan Hotel Kota Balikpapan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- m. Sehingga Dana Anggaran TW III dan TW IV TA 2015 yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp1.750.542.499,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh Sembilan rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp130.822.201,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus satu rupiah) Terdakwa tidak menjelaskan digunakan untuk apa;
- n. Bahwa Terdakwa mengambil uang dari Rekening Paku Korem 091/Asn di Bank BRI Cabang Samarinda dengan cara membuka cek resmi Bank BRI yang ditandatangani Terdakwa kemudian dicairkan sendiri atau didelegasikan kepada anggota yang lain;
- o. Bahwa berdasarkan *print out* (Rekening Koran) Bank BRI rekening nomor 0082-01000009-30-3 milik Paku Korem 091/ASN pada tanggal 02 Desember 2015 Terdakwa telah mengambil uang milik keuangan Korem 091/ASN dari Bank BRI Cabang Samarinda nomor rekening: 0082-01000009-30-315 sebanyak 15 (lima belas) kali dengan nilai uangnya sejumlah Rp494.630.500,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- p. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 sampai dengan 23 Desember 2015 mengambil uang milik keuangan Korem 091/ASN secara pribadi dari Bank BRI Cabang Samarinda nomor rekening: 0082-01000009-30-315 sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, sebesar Rp2.347.539.650,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- q. Bahwa Terdakwa mengambil uang Ku Korem 091/ASN yang dicairkan pihak Bank BRI, karena Terdakwa adalah pejabat Paku Korem 091/ASN yang resmi

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanda tangan Terdakwa sesuai dengan specimen resmi yang ada pada Bank BRI Samarinda, namun uang yang diambil Terdakwa tidak disalurkan kepada penerima di Satuan jajaran Korem 091/ASN justru digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- r. Bahwa dengan demikian Terdakwa selaku orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah melakukan penggelapan uang dana P3 TW I sampai dengan TW IV TA 2015 untuk Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/ASN sebesar Rp1.914.941.950,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya Terdakwa salurkan ke Satuan Kerja Korem 091/ASN dan Sub Satuan Kerja Korem 091/ASN namun Terdakwa sebagai pejabat Pakurem 091/ASN menggunakan dana P3 Randum D/F untuk digunakan Terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadinya;

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada Triwulan I bulan Januari 2015 sampai dengan Triwulan IV bulan Desember 2015 atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun anggaran 2015 bertempat di Makorem 091/ASN Jalan Gajah Mada Kota Samarinda atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Kapten Cku Muhammad Irwansyah Sillia NRP 11040046740982 adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Ku Korem 091/ASN Kudam VI/MLW dengan pangkat Kapten Cku;
- b. Bahwa Terdakwa menjabat Paku Korem 091/ASN sesuai Surat Perintah Kakudam VI/MLW Nomor Sprin/09/I/2015 tanggal 9 Januari 2015, dengan tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai Orgas Keuangan Satuan Kerja

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat III yang disahkan dengan peraturan Kasad Nomor 91 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 sesuai Pasal 7 adalah:

- 1) Sebagai pimpinan keuangan Satker;
- 2) Sebagai Bendaharawan;
- 3) Sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- 4) Sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);
- 5) Sebagai Perwira Staf Khusus;
- 6) Paku dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada:
 - (a) Secara pribadi terhadap uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
 - (b) Kaku Kotama/Balakpus TNI AD, dalam hal penyelenggaraan fungsi teknis keuangan dan pembinaan kecabangan keuangan;
- c. Bahwa disamping tugas pada huruf b di atas, Terdakwa juga bertugas menerima, memeriksa, menyimpan dan menyalurkan dana kegiatan Satker, Nota Pemindanbukuan (NPB) dari Kudam VI/MIw dan melakukan pemeriksaan jumlah dana yang dikirim dari Kudam VI/MIw sesuai dengan NPB dan P-3, jika sudah sesuai dana tersebut selanjutnya disimpan di rekening Paku Korem 091/ASN untuk mendukung kegiatan Satker maupun Sub Satker;
- d. Bahwa Terdakwa menjabat Paku Korem 091/ASN sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan sekarang, telah menerima Dana Program DIPA Pusat melalui Kas Keuangan Korem 091/ASN dari Kudam VI/MIw untuk membiayai program kerja Satuan Kerja Korem 091/ASN dan jajarannya, pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp30.526.086.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah), dikirim dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI a.n. KU Korem 091/ASN Nomor Rekening: 0082-01000009-30-3 oleh Saksi Mayor Cku (K) Nining dan tercatat dalam rekening Koran;
- e. Bahwa Terdakwa mencairkan Dana Rutin Satker Korem 091/ASN maupun Sub Satker Korem 091/ASN sesuai Wabku yang diajukan, setelah diperiksa oleh Tim Penguji Ku Korem 091/ASN Saksi Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro dan Saksi PNS Srinatun, dan Wabku dinyatakan lengkap selanjutnya Tim Penguji Ku Korem 091/ASN melaporkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan anggota Ku Korem 091/ASN untuk mentransfer dana sesuai Wabku, sedangkan untuk pembayaran secara tunai ke

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satker/Sub Satker Korem 091/ASN Terdakwa mencairkan sendiri cek ke Bank BRI sesuai dana Wabku yang diajukan Satker maupun Sub Satker;

- f. Bahwa dana DIPA pusat yang dikirim dari Kudam VI/MIW ke Korem 091 ASN sebesar Rp30.526.086.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah) diperuntukkan untuk Satker dan Sub Satker satuan bawah pada tahun anggaran 2015 yang terdiri dari: Korem 091/ASN, Kodim 0901/01 Samarinda, Kodim 0901/02 Tanjung Redep, Kodim 0901/03 Tanjung Selor, Kodim 0901/04 Tanah Grogot, Kodim 0901/06 Tenggarong, Kodim 0901/07 Tarakan, Kodim 0901/08 Bontang, Kodim 0901/09 Sangata, Kodim 0901/10 Malinau, Kodim 0901/11 Nunukan, Kodim 0901/12 Kubar, Kodim 0901/13 PPU, Yonif 611/AWI;
- g. Bahwa pencairan dana untuk setiap P3 rutin dari Ku Korem 091/Asn Satker dan Sub Satker diwajibkan membuat pertanggungjawaban keuangan, kemudian dikirim ke Keuangan Korem 091/Asn, selanjutnya Ku Korem 091/Asn memproses untuk penghitungan pajak yang disetorkan ke Kas Negara, selanjutnya P3 tiap triwulan ditransfer ke rekening Satker atau Sub Satker;
- h. Bahwa menurut keterangan para Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti P-3, Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan dengan memerintahkan anggotanya untuk mencairkan dana P3 TW VI tahun anggaran 2015 dan menggunakan dana P3 TA 2015 untuk Satker dan Sub Satker sebesar Rp1.914.941.950,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebagai berikut

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1) Korem 091/ASN | : Rp317.153.000,00; |
| 2) Kodim 0901 Samarinda | : Rp72.804.000,00; |
| 3) Kodim 0902 Tanjung Redep | : Rp13.452.000,00; |
| 4) Kodim 0903 Tanjung Selor | : Rp34.735.950,00; |
| 5) Kodim 0904 Tanah Grogot | : Rp17.004.000,00; |
| 6) Kodim 0906 Tenggarong | : Rp162.678.000,00; |
| 7) Kodim 0907 Tarakan | : Rp178.927.500,00; |
| 8) Kodim 0908 Bontang | : Rp17.004.000,00; |
| 9) Kodim 0909 Sangata | : Rp19.875.300,00; |
| 10)Kodim 0910 Malinau | : Rp307.335.500,00; |
| 11)Kodim 0911 Nunukan | : Rp359.459.250,00; |
| 12)Kodim 0912 Kubar | : Rp378.540.450,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13)Kodim 0913 PPU : Rp11.865.000,00;

14)Yonif 611/Awl : Rp24.108.000,00;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 126 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan tanggal 15 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyatakan Terdakwa Kapten Cku Muhammad Irwansyah Sillia NRP 11040046740982 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu Primair: "Penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja";

2. Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Kapten Cku Muhammad Irwansyah Sillia NRP 11040046740982, tersebut dengan hukuman:

Pidana Pokok : pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer;

3. Mohon agar Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang bukti:

- 1) Surat-surat:

- a. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Norek 0430847571 a.n. M. Irwansyah Sillia KCU Banda Aceh warna biru;
- b. 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI Britama Norek 0263-01-019408-50-6 a.n. M. Irwansyah Sillia BRI Cabang Kota Cane warna biru;
- c. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Norek 39-10-01-000584-50-1 a.n. M. Irwansyah Sillia BRI Unit Neusu Jaya Banda Aceh warna biru;
- d. 1 (satu) bundel Nota Pemindah Bukuan (NPB) Bentuk KU-203 warna biru;
- e. 1 (satu) buah Buku Rincian dan Bukti Penyaluran Dana dari Paku Korem 091/Asn warna merah;
- f. 1 (satu) bundel Lapku Belanja Barang KU Korem 091/ASN NA.2.08.02 warna kuning;
- g. 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran Bank BRI Norek. 008201000009303 a.n. M. Irwansyah Sillia;

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah Buku Orgas Keuangan Satuan Kerja Tingkat III Nomor 91 Tahun 2014 warna hijau;
 - i. 1 (satu) bundel Perintah Pelaksanaan Program (P3) Pangdam VI/MLw warna biru;
 - j. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Flazz No. 0145 0077 0518 5115 warna biru muda;
 - k. 1 (satu) buah Kartu ATM Giro BRI No. 5221 8477 0021 3818 warna kuning;
- Dikembalikan kepada yang berhak;
- l. 1 (satu) lembar surat perintah Kakudam VI/MLw Nomor Sprin/9/II/2015 tanggal 9 Januari 2015;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- m. 9 (sembilan) buah buku Cek/Cheque Bank BRI Rek. No. 008201000009303, Samarinda 0025409 warna biru muda bekas digunakan;
 - n. 1 (satu) buah buku Cek/Cheque Bank BRI Rek. No. 008201000009303, Samarinda 0025409 warna biru muda tersisa sembilan lembar yang belum digunakan;
 - o. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank BRI No. CFN535704, senilai Rp.349.454.850,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) warna biru muda;
 - p. 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran Bank BCA Norek. 0430847571 a.n. M. Irwansyah Sillia yang digunakan untuk transaksi keuangan bermain saham melalui IQ Option;
 - q. 1 (satu) buah Kartu IQ Option a.n. M. Irwansyah Sillia No. 47 warna hitam;
 - r. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019 0045 1648 1759 warna silver;
 - s. 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan "Tabungan Citra Plus";
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2) Barang-barang:
- a. 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba Satellite L840 Serial 5c101401W warna putih berikut Charge dan Mouse;
 - b. 1 (satu) buah *handphone* merk Iphone Model A 1688 FCC ID : BCG – E2946A IC : 579C – E2946A warna putih berikut Charge;

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah *handphone* merk Iphone Model A 1687 FCC ID : BCG – E2944A IC : 579C – E2944A warna abu-abu berikut Charge;
 - d. 3 (tiga) utas kabel data warna putih;
- Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 75/PM.I-07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: M. Irwansyah Sillia, Kapten Cku, NRP 11040046740982 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan karena hubungan kerja”;
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Norek. 0430847571 a.n. M. Irwansyah Sillia KCU Banda Aceh warna biru;
 - 2) 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI Britama Norek. 0263-01-019408-50-6 a.n. M. Irwansyah Sillia BRI Cabang Kota Cane warna biru;
 - 3) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Norek. 3910-01-000584-50-1 a.n. M. Irwansyah Sillia BRI Unit Neusu Jaya Banda Aceh warna biru;
 - 4) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Flazz No. 0145 0077 0518 5115 warna biru muda;
 - 5) 1 (satu) buah Kartu ATM Giro BRI No. 5221 8477 0021 3818 warna kuning;
 - 6) 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran Bank BCA Norek. 0430847571 a.n. M. Irwansyah Sillia yang digunakan untuk transaksi keuangan bermain saham melalui IQ Option;
 - 7) 1 (satu) buah Kartu IQ Option a.n. M. Irwansyah Sillia No. 47 warna hitam;

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019 0045 1648 1759 warna silver;

9) 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan "Tabungan Citra Plus";

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa;

10) 1 (satu) bundel Nota Pemindah Bukuan (NPB) Bentuk KU – 203 warna biru;

11) 1 (satu) buah Buku Rincian dan Bukti Penyaluran Dana dari Paku Korem 091/Asn warna merah;

12) 1 (satu) bundel Lapku Belanja Barang KU Korem 091/ASN NA.2.08.02 warna kuning;

13) 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran Bank BRI Norek. 008201000009303 a.n. M. Irwansyah Sillia;

14) 1 (satu) buah Buku Orgas Keuangan Satuan Kerja Tingkat III Nomor 91 Tahun 2014 warna hijau;

15) 1 (satu) bundel Perintah Pelaksanaan Program (P3) Pangdam VI/MIw warna biru;

16) 1 (satu) lembar surat perintah Kakudam VI/MIw Nomor Sprin/9/II 2015 tanggal 9 Januari 2015;

17) 9 (sembilan) buah buku Cek/Cheque Bank BRI Rek. No. 008201000009303, Samarinda 0025409 warna biru muda bekas digunakan;

18) 1 (satu) buah buku Cek/Cheque Bank BRI Rek. No. 008201000009303, Samarinda 0025409 warna biru muda tersisa sembilan lembar yang belum digunakan;

19) 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank BRI No. CFN535704, senilai Rp349.454.850,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) warna biru muda;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Barang-barang:

20) 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba Satellite L840 Serial 5c101401W warna putih berikut Charge dan Mouse;

21) 1 (satu) buah *handphone* merk Iphone Model A 1688 FCC ID : BCG – E2946A IC : 579C – E2946A warna putih berikut Charge;

22) 1 (satu) buah *handphone* merk Iphone Model A 1687 FCC ID : BCG – E2944A IC : 579C – E2944A warna abu-abu berikut Charge;

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 3 (tiga) utas kabel data warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 75-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Irwansyah Sillia, Kapten Cku, NRP 11040046740982;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 75/PM.I-07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016, sekedar pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 2 (dua) tahun;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 75/PM.I-07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/75-K/PM.I-07/AD/V/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2017 Terdakwa Muhammad Irwansyah Sillia, Kapten Cku, NRP 11040046740982 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 16 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2017 serta memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 16 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan syarat untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa *Judex Facti* menyatakan "Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 75/PM.I-07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016 telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam memutus perkara ini dan menganggap penjatuhan pidana pokok terhadap Terdakwa masih terlalu ringan jika dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya harus diperberat dan *Judex Facti* berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama harus diperbaiki dengan memperberat pidana pokoknya dalam memutus perkara *a quo*;

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi;

3.1 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan: Terdakwa telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena hubungan kerja";

3.2 Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 374 KUHP, dan Terdakwa dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer;

Tanggapan terhadap pertimbangan *Judex Facti*:

Tanggapan yang akan disampaikan Terdakwa/Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 75-K/PMT.I/BDG/ III/2017 tanggal 29 Maret 2017 terhadap pertimbangan *Judex Facti* sebagai berikut:

1. Tanggapan terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 56:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya di halaman 56 berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan/Tingkat pertama masih terlalu ringan jika dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa hal tersebut karena menurut *Judex Facti* telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam hubungan kerja" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;

Kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti*, bahwa perlu kami sampaikan bahwa jumlah dana Anggaran TA 2015 yang belum dibayarkan Terdakwa kepada Satker-Satker di jajaran Korem 091/Asn menurut tuntutan Oditur Militer sebesar Rp1.188.824.400,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya sangatlah tidak mendasar karena sangat jelas dan terang bahwa Oditur Militer hanya memindah angka dari BAP ke dalam tuntutan tanpa melihat fakta-fakta di persidangan dan tidak menghitung secara rinci berapa jumlah kerugian dan berapa yang sudah dikembalikan serta dibayarkan oleh Terdakwa dan sangat tidak relevan serta tidak disertai pelaksanaan audit oleh ahli dalam bidang keuangan dalam hal ini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sebelum diperiksa oleh Penyidik atas perkara ini, bahwa Korem 091/Asn telah melakukan audit terlebih dahulu dan jumlah dana Anggaran yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Satker dan

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017



satuan di jajaran Korem 091/Asn menurut laporan hasil audit dari Tim Wasrik Itjenad yang diketuai oleh Kolonel Cku Adib Sukrianti, S.E., S.A.P. yang beranggotakan Letkol Cku M. Bilal dan Letkol Arh Tjahtja secara keseluruhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa adalah sebesar Rp1.188.824.400,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) (bukti terlampir). Kami selaku Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* untuk lebih teliti dan menghitung kembali berapa sebenarnya kerugian yang harus dikembalikan oleh Terdakwa, mengingat dengan diperberatnya pidana pokok terhadap Pemohon Kasasi sangat tidak tidak menilai keseimbangan dalam hukum baik keseimbangan hukum dalam masyarakat maupun keseimbangan terhadap Terdakwa;

Hal ini perlu kami sampaikan, karena selaku Penasihat Hukum Pemohon melihat bahwa unsur terhadap pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 75-K/PM.I-07/AD/IX/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dianggap terlalu ringan oleh *Judex Facti* yang telah memperbaiki dengan mengubah Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 75-K/PM.I-07/AD/IX/2016 tanggal 16 Desember 2016 dari pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer menjadi pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sangat tidak tidak menilai keseimbangan dalam hukum baik keseimbangan hukum dalam masyarakat maupun keseimbangan terhadap Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi telah salah memberikan pertimbangan menjatuhkan hukuman pembedaannya semakin diperberat oleh karena uraian pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan apa yang ada di putusan sehingga Pemohon Kasasi berpendapat bahwa bukan pembinaan yang didapatkan namun pembinasan yang diterima oleh Pemohon Kasasi;

Di samping itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi berterus terang dan mengakui segala perbuatannya di depan Pengadilan, Pemohon Kasasi juga baru pertama kali melakukan tindak pidana. Sehingga hukuman tambahan terhadap Pemohon Kasasi dari sudut pandang Pemohon Kasasi tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak manusiawi;

Bahwa Pemohon Kasasi berkeyakinan tujuan Majelis Hakim Agung RI menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk



mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila Sapta Marga, Sumpah Prajurit oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Kasasi dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya;

Bahwa berdasarkan buku Hukum Pidana Militer Di Indonesia oleh S.R. Sianturi, S.H. tentang Hakikat Pidana Militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks Narapidana) akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun hasil "tindakan pendidikan" yang ia terima selama dalam Rumah Penjara Militer (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer;

2. Tanggapan terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 56 yang menyatakan bahwa "tidak adanya usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian Negara akibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari militer dengan jalan diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat";

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi menolak dengan tegas Putusan *a quo*, tentang dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan dari Militer kepada Terdakwa yang menurut Terdakwa/Pemohon Kasasi, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepentingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa, hal ini sudah jelas:

- a. Bahwa dengan memberikan hukuman penjara tanpa harus dipecat dari Dinas Militer merupakan hukuman yang sangat berat bagi Terdakwa, pemecatan dari Dinas Militer secara otomatis juga menghilangkan penghasilan Terdakwa dimana penghasilan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kehidupan keluarga Terdakwa, berbeda jika hal tersebut dilakukan oleh seorang bujangan, dengan demikian apakah ini yang dimaksud dengan keseimbangan hukum, apakah ini yang dimaksud penjeratan bagi Terdakwa;
Menanggapi hal tersebut di atas memang *Judex Facti* mempunyai kewenangan/dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan



dari dinas militer bagi anggota militer atas dasar pertimbangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi yang harus diingat adalah pemecatan tersebut merupakan hukuman tambahan, bukan hukuman pokok. Hal ini berarti ada kesempatan bagi komandan/komando untuk berperan sebagai seorang komandan untuk dapat menilai kehidupan kepribadian anak buahnya maupun keluarganya dan prestasi serta menentukan keberlangsungan karir anak buahnya. Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, oleh karena itu komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Tentunya sebagaimana tersebut di atas tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki *Judex Facti*, namun seharusnya *Judex Facti* harus tetap mempertimbangkan saran pendapat dari komandan satuan sebagai pertanggung jawabannya sebagai Dansat;

Bahwa berdasarkan buku Hukum Pidana Militer Di Indonesia oleh S.R. Sianturi, S.H. yang dimaksud dengan “tidak layak” (*ongeschikt*) di sini adalah tidak pantas, atau militer terpidana tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa ia tidak mempunyai kecakapan (*onbekwaam*) lagi untuk menjalankan dinas-dinas militer. Hal seperti ini perlu menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana di samping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan;

- b. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer bagi Prajurit TNI dirasakan lebih berat dari pada pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan, hal ini dapat dilihat dari aspek sosiologis dan psikologis terhadap Terdakwa akan tetapi penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap Kesatuan;
 - 1) Aspek sosiologis dan psikologis terhadap Terdakwa Prajurit TNI yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer akibat permasalahan hukum yang dilakukannya maka akan mempunyai dampak sosiologis dan psikologis. Adapun dampak sosiologis dan psikologis bagi Prajurit yang dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer antara lain:



- Setelah dipecat maka Prajurit tersebut akan kehilangan kebanggaannya yang berdampak psikologis berupa rasa malu yang dapat menimbulkan kompensasi negatif dalam kehidupan di masyarakat termasuk kepada keluarga si Prajurit;
- Secara sosiologis Prajurit tersebut akan sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat maupun mencari pekerjaan yang lain, sebab telah dijustifikasi sebagai seorang narapidana;
- Akan merasa diasingkan dari lingkungan Kesatuan semula dan apabila yang bersangkutan menempati rumah dinas maka harus meninggalkan rumah dinas yang dihuni, sehingga hal ini berpengaruh pada kebutuhan ekonomi keluarga karena harus mencari tempat tinggal baru dan lingkungan yang baru;
- Akan kehilangan hak pensiun akibatnya secara psikologis yang bersangkutan akan merasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan karena kehilangan mata pencaharian padahal kebutuhan hidup keluarga masih menjadi tanggung jawabnya.

2) Dampak negatifnya bagi Kesatuan;

Apabila Prajurit yang dipecat dari dinas Militer tersebut memiliki keahlian khusus, seperti keahlian menggunakan senjata api (sniper) maka akan berpengaruh kepada Kesatuannya karena keahlian tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. (Pendapat Ketua Muda Militer H. Imron Anwari, S.H., Spn., Mkn. dalam Rakernas 2012 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia di Manado dengan tema "Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Dari Dinas Militer dan Akibatnya");

c. Kekurangan pembayaran Dana Anggaran TA 2015 yang belum dibayarkan Terdakwa kepada Satker-Satker di jajaran Korem 091/Asn menurut hasil audit dari Tim Wasrik Itjenad akan dilakukan pembayaran oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1) Terdakwa sanggup untuk dipotong gajinya sebesar Rp5.000.000,00 setiap bulannya dan pemotongan gaji tersebut dilakukan sampai dengan tanggung jawab pembayaran atas ganti rugi dana Anggaran TNI AD TA 2015 jajaran Satker dan Satuan Korem 091/Asn yang sudah digunakan oleh Terdakwa sampai dengan lunas (pernyataan terlampir);
- 2) Terdakwa akan menjual tanah pertanian yang dimiliki oleh orang tua Terdakwa yang lokasinya di Desa Mangoli, Kecamatan Sanana,



Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku dengan ukuran luas tanah tersebut adalah 14.159 M² (empat belas ribu seratus lima puluh sembilan meter persegi) (Bukti Hak Kepemilikan atas tanah terlampir a.n. Nurjani Sillia);

- d. Bahwa oleh karena itu patut dan adil jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mulia memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep: 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus-menerus di manapun dan kapan pun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan c.q. TNI-AD;

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari. Maka upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan di lingkungan TNI. Mencermati Skep Kasad tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu. Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah tidak patut dan tidak adil jika Majelis Hakim Mahkamah Agung RI Yang Mulia masih memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap diri Terdakwa dengan tidak memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa karena hal ini sesuai dengan permohonannya tersebut di atas;

Tentang faktor-faktor lain yang patut diperhatikan:



Sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

- a. Permohonan Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Kakudam VI/MLw Nomor B/433/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atas perkara yang sedang dijalani oleh Terdakwa saat ini dan Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI AD (terlampir);
- b. Terdakwa selama ini menjalani penahanan sementara selama \pm 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2015 dan Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 18 September 2016 berdasarkan Surat Keterangan Lepas Tahanan dari Dan Pomdam VI/MLw Nomor SKLT/ 24/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan sekarang ditahan Stal Tahanan Militer Pomdam VI/MLw;
- c. Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran berbentuk apapun dan tidak pernah dihukum sebelum perkara yang dihadapi oleh Terdakwa saat ini;
- d. Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh dana Anggaran TNI AD TA 2015 kepada Satker dan Satuan-Satuan di jajaran Korem 091/Asn yang belum menerima dana anggaran tersebut;
- e. Terdakwa di lingkungan kerjanya dinilai oleh atasannya, sesama maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan seorang prajurit yang rajin bekerja;
- f. Bahwa selama persidangan Terdakwa selalu berterus terang dan mengakui apa yang telah diperbuatnya;
- g. Selama persidangan Terdakwa bertingkah laku sopan dan selalu menjaga sikap disiplin dalam persidangan;
- h. Mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mempertahankan Terdakwa dalam dinas Keprajuritan TNI AD sehingga mempermudah Terdakwa untuk melakukan pembayaran dengan cara memotong gaji Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- i. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan dukungan moril serta materiil dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa Terdakwa meminta lebih baik dijatuhi hukuman penjara lebih berat asalkan tidak dipecat dari dinas TNI – AD mengingat masa depan anak-anak ada di pundak Terdakwa;
- k. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer dan bergabung dalam Pasukan UNIFIL pada tahun 2012-2013 dan dianugerahi Medali UN dan *Peacekeeping Medal* oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang dalam putusannya memperbaiki pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan pemecatan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta *in casu*, yaitu keadaan-keadaan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidananya serta ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas prajurit TNI;

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* dengan alasan Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi perdamaian internasional, dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keadaan-keadaan *in casu* telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidananya yaitu keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya;

In casu sesuai temuan Tim Wasrik Itjenad yang diketuai Kol Cku Adib Sukrianti, S.E., SAP. terdapat dana Triwulan IV TA 2015 jajaran Korem 091/ASN sebesar Rp1.881.364.700,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang belum dibayarkan oleh Terdakwa, namun dana tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu:

- Untuk bermain saham *on line (forex)* dengan *Broker IQ Option* dari bulan Agustus-Desember 2015 sebesar Rp917.909.562,00 (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
- Diberikan kepada teman-temannya sebesar Rp100.272.500,00 (seratus juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 314 K/MIL/2017



- Untuk ke tempat hiburan malam sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Biaya menginap di hotel sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan-perbuatan *in casu* sangat tidak pantas dilakukan Terdakwa, karena akan berpengaruh pada kinerja Satuan Kodim jajaran Korem 091/ASN karena tidak mendapatkan dukungan dana. Demikian pula, sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak ada itikad untuk mengembalikan dana-dana kesatuan tersebut;

Oleh karenanya, agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diikuti oleh prajurit lain di kesatuan-kesatuan keuangan Kodam, maka kepada Terdakwa *in casu* patut dijatuhkan pidana tambahan pemecatan disamping penjatuhan pidana penjaranya, karena Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI;

Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* tersebut sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karenanya harus dikuatkan. Oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu*, harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa MUHAMMAD IRWANSYAH SILLIA, Kapten Cku, NRP 11040046740982** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 15 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366